

PENGELOLAAN DANA DARURAT DI KABUPATEN TEGAL HARUS DIRENCANAKAN SECARA INTENSIF



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/2d4b2ebb3170dac9a7f731842b947645.jpeg>

Isi Berita:

SLAWI, DISWAY JATENG - Fraksi Desa (Partai Demokrat dan PKS) DPRD Kabupaten Tegal melalui Pandangan Umumnya meminta agar pengelolaan dana darurat direncanakan secara matang atau intensif.

Hal itu disampaikan Oriega Ayudya, Anggota Fraksi Desa saat Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Kabupaten Tegal tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tegal Tahun 2024, di Gedung DPRD setempat.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tegal Moh Faiq didampingi Wakilnya, Sugono dan dihadiri Asisten I Sekda Kabupaten Tegal Suspriyanti mewakili Bupati Tegal serta sejumlah Anggota DPRD dan para kepala OPD di lingkungan Pemkab Tegal.

Menurut Oriega, pengelolaan dana darurat itu untuk mengantisipasi adanya kebutuhan mendesak yang kemungkinan bisa terjadi pada tahun anggaran 2024.

"Terutama pada Pasal 16 Raperda Kabupaten Tegal," ujarnya.

Selain itu, lanjut Oriega, Fraksi Desa juga menghendaki agar pelaksanaan APBD Tahun 2024 dilakukan secara transparan.

"Sehingga penggunaan anggaran tepat sasaran dan tidak menyalahi perundang-undangan," kata Oriega menambahkan.

Sementara, Asisten I Sekda Kabupaten Tegal Suspriyanti saat menanggapi pandangan umum tersebut menjelaskan, bahwa pengelolaan dana darurat sudah masuk dalam pos anggaran belanja tidak terduga.

Menurutnya, di RAPBD Tahun 2024 telah dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000.000. Dan untuk penggunaannya, diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 44 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Dengan demikian, Pemkab Tegal telah mengantisipasi ketika ada kebutuhan mendesak di tahun 2024 mendatang.

Sementara, ihwal pelaksanaan ABPD tahun 2024 akan dilakukan secara transparan melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sistem ini dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.

"Termasuk untuk proses pengadaan barang dan Jasa melalui aplikasi dari LPSE," imbuhnya. (ADV)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/666337/pengelolaan-dana-darurat-di-kabupaten-tegal-harus-direncanakan-secara-intensif>, “Pengelolaan Dana Darurat di Kabupaten Tegal Harus Direncanakan Secara Intensif”, tanggal 1 November 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/672660/pengelolaan-dana-darurat-kabupaten-tegal-harus-direncanakan-secara-intensif-dprd-agar-tepat-sasaran>, “Pengelolaan Dana Darurat Kabupaten Tegal Harus Direncanakan Secara Intensif, DPRD: Agar Tepat Sasaran”, tanggal 1 November 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.³ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.⁴
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.⁵
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁶ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁷ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸
- Keadaan darurat meliputi:⁹
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

⁴ Ibid, Pasal 55 ayat 1

⁵ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁶ Ibid

⁷ Ibid